



PUTUSAN
Nomor 221/PID/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Samsul Adha alia Samsul bin Ngadimin;
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur / Tgl lahir : 37 tahun/10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya, RT 001,RW 004, kelurahan Loktabat Selatan, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru (sesuai ktp, NIK 6409011005840012) alamat sekarang jalan Al Manar, kelurahan Loktabat Utara, kecamatan Banjarbaru Utara, kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;
4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021 ;
6. Hakim diperpanjang Wakil Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan 04 November 20

hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



7. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ricky Irawan Silitonga, S.H dan Nurliansyah, S.H., Advokad dari kantor hukum Hukum Ricky Irawan Silitonga, S.H & Rekan, beralamat di Perumahan Wengga jalan Belimbing 2 Nomor 222 RT 22, kecamatan Banjarmasin Selatan, kelurahan Mantuli Raya kota Banjarmasin, berdasarkan sura kuasa khusus tanggal 30 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan regester Nomir 23/PEN.SK/PID/2021/PN BJB tanggal 30 Juni 2021; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 221/PID/2021/PT BJM tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 221/PID/2021/PT BJM tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 221/PID/2021/PT BJM tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid/2021/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
6. Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjm 27 Oktober 2021;
7. Akta tanda terima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid/2021/PN Bjm tanggal 1 November 2021;
8. Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 2 Nopember 2021;
9. Relaas mempelajari berkas perkara banding untuk Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 27 Oktober 2021;

hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2021 Nomor Register Perkara PDM-78/BB/EOH.2/08/2021, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL bin NGADIMIN, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA yang beralamat di Jalan Karang So Ruko Nomor 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan uang dan keuntungan, lalu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi MUHTARUM memiliki lahan yang cukup luas, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menjual tanah tersebut menjadi tanah kavling, dan untuk menjalankan niatnya tersebut kemudian Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di kantor Saksi MUHTARUM di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, membeli tanah yang terletak di Jalan Mitra Praja - Jalan Sumber Agung, RT 024, RW 005, Gt. Pinang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah seluas 7.726 M2, dengan dasar kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama MUHTARUM dengan Nomor: 593/100/SPPFBT/KKmg/2019 tanggal 24 April 2019, dengan luas tanah 4000 M2, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama MUHTARUM dengan Nomor: 593/100/SPPFBT/KKmg/2019 tanggal 25 April 2019, dengan luas tanah 3726 M2, jual beli mana hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi MUHTARUM yaitu harga dari tanah disepakati seharga

hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1,7 milyar (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu 5 kali pembayaran selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian tanah sebagai uang tanda jadi (DP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2020, kemudian Terdakwa kembali melakukan pembayaran sebagai berikut:

- Tanggal 21 April 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 29 Mei 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 04 Juni 2020 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Tanggal 09 Juni 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Tanggal 10 Juni 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Tanggal 07 Juli 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Tanggal 08 Agustus 2020 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total uang yang diserahkan kepada Saksi MUHTARUM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Saksi MUHTARUM telah menyerahkan dasar kepemilikan tanah berupa sporadik kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian tanah dimaksud oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi tanah kavling sebanyak 26 (dua puluh enam) tanah kavling dengan ukuran 10x22 M2, dan melalui CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA dimana Terdakwa bertindak sebagai Direktur/ owner, mulai menjual tanah tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi STANY ADZHAR AHIRSA alias STANY bin H. SETIA BUDI HK (Alm) yang merupakan staf di CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA untuk membuat brosur penjualan tanah dimaksud, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut aman, sehingga atas perintah Terdakwa, di dalam brosur penawaran dan penawaran yang dibuat secara online disebutkan bahwa status tanah yang dijual aman, termasuk penawaran yang dibuat oleh Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) yang membuat iklan penjualan tanah tersebut di media sosial OLX miliknya dengan menjual tanah kavling promo di lokasi strategis Kota Banjarbaru dengan luas tanah 220, alas hak berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) dan alamat lokasi di Jalan Trikora dekat Masjid Agung, kemudian isi deskripsi dari penawaran tersebut adalah "TANAH KAVLING INI TERLETAK DI JL. GUBERNUR 200 MT KE

hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MESJID AGUNG TRIKORA. SEBELUM GRENDA TASBIH. UKURAN 10X22 MT HARGA PROMO 60 JT PER KAVLING. KEUNTUNGAN... TANAH KERAS SIAP BANGUN... SUDAH ADA LISTRIK JLN ASPAL PDAM AIR ADA DEKAT SEKALI DENGAN MESJID AGUNG TRIKORA KE KTR GUBERNURAN CUMA 2 MENIT. KE PASAR CUMA 5 MENIT. KE RUMAH SAKIT 3 MENIT. SANGAT STRATEGIS PADAT PENDUDUK. LEGALITAS ANDA TERIMA SHM SERTIFIKAT LANGSUNG PROSES. ANDA DIBERI SPTK SURAT JUAL BELI TANAH KAVLING YANG SYAH... BERTANDATANGAN NOTARIS. SYARAT HANYA KTP DAN KK SGB BAHAN DOKUMEN PEMBUATAN SERTIFIKAT DI BPN. HUB SEGERA KAMI... AGUNG PROPERTY. KANTOR JLN. KARANG ANYAR BANJARBARU KOTA TRIMS”;

- Bahwa Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN yang melihat iklan penjualan tanah tersebut, merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli tanah yang dijual Terdakwa tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA yang beralamat di Jalan Karang So Ruko Nomor 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN membeli tanah kavling No. A. 16, dengan ukuran tanah 10 M x 22 M = 220 M² yang berlokasi di Jalan Mitra Praja - Jalan Sumber Agung, RT 024, RW 005, Gt. Pinang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, kemudian karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN dengan Terdakwa bahwa sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun untuk Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi INDRA membawa Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN menemui Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO selaku Admin CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA untuk transaksi pembelian tanah kavling tersebut yang dilakukan secara cash/ tunai dan setelah itu Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO menuliskan kwitansi pembelian tanah kavling tersebut dengan meminjam KTP dari Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H.

hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUDDIN, kemudian setelah Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO selesai membuat kwitansi pembelian tanah kavling tersebut dan dibaca kembali oleh Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN, dan data dirinya sudah benar, lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN menyerahkan uang cash/ tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO, selaku admin yang menerimanya yang kemudian menghitung kembali uang tersebut, dan setelah pas lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN diberikan kwitansi tanda jadi *cash keras* cash bertahap dengan No. 05358, kemudian uang pembayaran tanah yang diserahkan oleh Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), oleh Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan Staf CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA yang antara lain Saksi MUNAWAROH alias MUNA binti MULYATNO;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN dihubungi oleh Saksi MUNAWAROH alias MUNA binti MULYATNO dan diminta untuk datang ke Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA untuk mengambil SPTK (SURAT PEMBELIAN TANAH KAVLING) dan Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN pun mendatangi Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA tersebut untuk mengambil SPTK, namun setelah membaca isi dari SPTK tersebut dan menemukan bahwa alas hak pada pembelian tanah yang sudah Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN beli masih berupa fotocopy sporadik atas nama MUHTARUM, lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN menghubungi Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) untuk menanyakan tentang SHM yang sudah dijanjikan namun Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) menjelaskan bahwa SHMnya ada dan sedang diuruskan, lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN memutuskan hendak membatalkan pembelian tanah kavling tersebut, namun Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin

hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARYONO (Alm) meminta Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN untuk sabar menunggu SHMnya, kemudian Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN terus menanyakan mengenai SHM pada pembelian tanah kavling CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA, sampai Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) mengatakan bahwa "Saya sudah berhenti bekerja di CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA jadi silahkan saja menghubungi pihak CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA", selanjutnya Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN mendatangi Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA dan menanyakan tentang sertifikat pembelian tanah kavling yang sudah dibeli namun tidak ada respon sehingga Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa setelah Terdakwa membayar uang DP pembelian tanah tersebut kepada Saksi MUHTARUM, Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sehingga Saksi MUHTARUM membatalkan perjanjian, dan alas hak tanah berupa sporadik yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi MUHTARUM diambil kembali pada bulan September 2020 di kantor lama Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang So Ruko Nomor 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, namun meskipun jual beli tanah dengan Saksi MUHTARUM telah dibatalkan, Terdakwa tetap menjual tanah tersebut dan kepada pembeli selalu disampaikan bahwa tanah yang dijual aman;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL bin NGADIMIN, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di

hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA yang beralamat di Jalan Karang So Ruko Nomor 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa menjual tanah kavling sebanyak 26 (dua puluh enam) tanah kavling dengan ukuran 10 x 22 m², melalui CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA dimana Terdakwa bertindak sebagai Direktur/ owner, mulai menjual tanah tersebut dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi STANY ADZHAR AHIRSA alias STANY bin H. SETIA BUDI HK (Alm) yang merupakan Staf di CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA untuk membuat brosur penjualan tanah dimaksud, dimana Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut aman, sehingga atas perintah Terdakwa, di dalam brosur penawaran dan penawaran yang dibuat secara online disebutkan bahwa status tanah yang dijual aman, termasuk penawaran yang dibuat oleh Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) yang membuat iklan penjualan tanah tersebut di media sosial OLX miliknya dengan menjual tanah kavling promo di lokasi strategis Kota Banjarbaru dengan luas tanah 220, alas hak berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) dan alamat lokasi di Jalan Trikora dekat Masjid Agung, kemudian isi deskripsi dari penawaran tersebut adalah "TANAH KAVLING INI TERLETAK DI JL. GUBERNUR 200 MT KE MESJID AGUNG TRIKORA. SEBELUM GREND TASBIH. UKURAN 10X22 MT HARGA PROMO 60 JT PER KAVLING. KEUNTUNGAN... TANAH KERAS SIAP BANGUN... SUDAH ADA LISTRIK JLN ASPAL PDAM AIR ADA DEKAT SEKALI DENGAN MESJID AGUNG TRIKORA KE KTR GUBERNURAN CUMA 2 MENIT. KE PASAR CUMA 5 MENIT. KE RUMAH SAKIT 3 MENIT. SANGAT STRATEGIS PADAT PENDUDUK. LEGALITAS... ANDA TERIMA SHM SERTIFIKAT LANGSUNG PROSES. ANDA DIBERI SPTK SURAT JUAL BELI TANAH KAVLING YANG SYAH... BERTANDATANGAN NOTARIS. SYARAT... HANYA KTP DAN KK SBG BAHAN DOKUMEN PEMBUATAN

hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERTIFIKAT DI BPN. HUB SEGERA KAMI... AGUNG PROPERTY.
KANTOR JLN. KARANG ANYAR BANJARBARU KOTA TRIMS”;

- Bahwa Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN yang melihat iklan penjualan tanah tersebut, merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli tanah yang dijual Terdakwa tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 WITA di Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA yang beralamat di Jalan Karang So Ruko Nomor 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN membeli tanah kavling No. A. 16, dengan ukuran tanah 10 M x 22 M = 220 M² yang berlokasi di Jalan Mitra Praja - Jalan Sumber Agung, RT 024, RW 005, Gt. Pinang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, kemudian karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA Bin H. SYAMSUDDIN dengan Terdakwa bahwa sebidang tanah yang sebelumnya ditawarkan dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun untuk Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN dijual dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi INDRA membawa Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN menemui Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO selaku Admin CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA untuk transaksi pembelian tanah kavling tersebut yang dilakukan secara cash/ tunai dan setelah itu Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO menuliskan kwitansi pembelian tanah kavling tersebut dengan meminjam KTP dari Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN, kemudian setelah Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO selesai membuat kwitansi pembelian tanah kavling tersebut dan dibaca kembali oleh Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN, dan data dirinya sudah benar, lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN menyerahkan uang cash/ tunai sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO, selaku admin yang menerimanya yang kemudian menghitung kembali uang tersebut, dan setelah pas lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN diberikan

hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanda jadi *cash keras* cash bertahap dengan No. 05358, kemudian uang pembayaran tanah yang diserahkan oleh Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), oleh Saksi ALDINA MAULIN MUKAROMAH alias ALDINA binti AGUS SANTOSO diserahkan kepada Terdakwa dengan disaksikan Staf CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA yang antara lain Saksi MUNAWAROH alias MUNA binti MULYATNO;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN dihubungi oleh Saksi MUNAWAROH alias MUNA binti MULYATNO dan diminta untuk datang ke Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA untuk mengambil SPTK (SURAT PEMBELIAN TANAH KAVLING) dan Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN pun mendatangi Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA tersebut untuk mengambil SPTK, namun setelah membaca isi dari SPTK tersebut dan menemukan bahwa alas hak pada pembelian tanah yang sudah Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN beli masih berupa fotocopy sporadik atas nama MUHTARUM, lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN menghubungi Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) untuk menanyakan tentang SHM yang sudah dijanjikan namun Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) menjelaskan bahwa SHMnya ada dan sedang diuruskan, lalu Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN memutuskan hendak membatalkan pembelian tanah kavling tersebut, namun Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) meminta Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN untuk sabar menunggu SHMnya, kemudian Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN terus menanyakan mengenai SHM pada pembelian tanah kavling CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA, sampai Saksi AGUNG PURNOMO alias AGUNG bin PARYONO (Alm) mengatakan bahwa "Saya sudah berhenti bekerja di CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA jadi silahkan saja menghubungi pihak CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA", selanjutnya Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN

hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kantor CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA dan menanyakan tentang sertifikat pembelian tanah kavling yang sudah dibeli namun tidak ada respon sehingga Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa tanah kavling yang dijual Terdakwa tersebut sebelumnya milik Saksi MUHTARUM yang pada hari Senin tanggal 06 April 2020 di Kantor Saksi MUHTARUM di Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, membeli tanah yang terletak di Jalan Mitra Praja - Jalan Sumber Agung, RT 024, RW 005, Gt. Pinang, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, dengan luas tanah seluas 7.726 M2, dengan dasar kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama MUHATRUM dengan Nomor: 593/100/SPPFBT/KKmg/2019 tanggal 24 April 2019, dengan luas tanah 4000 M2, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama MUHTARUM dengan Nomor: 593/100/SPPFBT/KKmg/2019 tanggal 25 April 2019, dengan luas tanah 3726 M2, jual beli mana hanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Saksi MUHTARUM yaitu harga dari tanah disepakati seharga Rp1,7 milyar (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan untuk pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu 5 kali pembayaran selama 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian tanah sebagai uang tanda jadi (DP) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 06 April 2020, kemudian Terdakwa kembali melakukan pembayaran secara dicicil sehingga total uang yang diserahkan kepada Saksi MUHTARUM sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun selanjutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran sehingga Saksi MUHTARUM membatalkan perjanjian, dan alas hak tanah berupa sporadik yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Saksi MUHTARUM diambil kembali pada bulan September 2020 di kantor lama Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang So Ruko Nomor 05, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, namun meskipun jual beli tanah dengan Saksi MUHTARUM telah dibatalkan, Terdakwa tetap menjual tanah tersebut dan kepada pembeli selalu disampaikan bahwa tanah yang dijual aman;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ADITYA MASMIRTA, S.STP. alias ADITYA bin H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar

hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 23 September 2021 Nomor Register Perkara: PDM-78/O.3.20/Eoh.2/08/2023, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Menyatakan terdakwa SAMSUL ADHA Als SAMSUL Bin NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"**, melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL ADHA Als SAMSUL Bin NGADIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi *cash keras* cash bertahap, No, 05358, tanggal 04 Juni 2020, 1 (satu) buku Surat Pembelian Tanah Kavling (SPTK) Tk-00998 nasabah an. Aditya Dinta Masmitra,S.STP, 2 (dua) lembar foto Pemasaran penjualan tanah kavling di media social OLX, 1 (satu) buku fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV. "KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA", Nomor: 37 Tanggal 23 Juli 2018 di kantor Notaris, PPAT, ANDRY IRAWAN PRASATYO, S.H., M.Kn yang beralamat Jl A. Yani Km. 33 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, Kal Sel, 70712 dan sudah dicap legalisir **terlampir dalam berkas perkara.**
- 4). Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pleidooi) pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa SAMSUL ADHA Als SAMSUL Bin NGADIMIN.
- 2). Menyatakan bahwa surat Tuntutan Jaksa/penuntut umum No. Reg. Perkara: PDM-78/SKA/0.3.20/Eoh.2/08/2021 batal demi hukum.

hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo.
- 4). Membebaskan terdakwa SAMSUL ADHA Als SAMSUL Bin NGADIMIN dari dakwaan dan serta tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
- 5). Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan seluruh uraian diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa dalam Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak ditemukan sesuatu yang sifatnya prinsipil yang dapat mematahkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Kami tetap pada surat tuntutan seperti yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan tetap pada pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 26 Oktober 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa Samsul Adha alias Samsul bin Ngadimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- 3). Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4). Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5). Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda jadi *Cash Keras* Cash Bertahap, Nomor 05358, tanggal 04 Juni 2020;
 - 1 (satu) buku Surat Pembelian Tanah Kavling (SPTK) Tk-00998 Nasabah a.n. Aditya Dinta Masmitra, S.STP;
 - 2 (dua) lembar foto Pemasaran Penjualan Tanah kavling di Media Sosial OLX;
 - 1 (satu) buku Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Kalibenawa Sejahtera Persada Bersaudara, Nomor: 37, tanggal 23

hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018 di Kantor NOTARIS, PPAT, Andry Irawan Prasetyo, S.H., M.Kn yang beralamat Jl. A. Yani Km 33 No. 33 Loktabat Selatan Kota Banjarbaru, Kal Sel 70712 dan sudah dicap legalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 21/Akta.Pd/2021/PN Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 November 2021 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 26 Oktober 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM

Bahwa surat Dakwaan (Requisitoir) Saudara Jaksa / Penuntut Umum telah dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang terbuka untuk umum, Bahwa dalam Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Melanggar pasal

hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “.Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berbunyi : “dengan sengaja dan melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

- SURAT TUNTUTAN JAKSA / PENUNTUT UMUM

- 1.** Menyatakan Terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL bin NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
- 2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL bin NGADIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3.** Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanda Jadi *Cash Keras* Cash Bertahap, Nomor 05358, Tanggal 04 Juni 2020;
 - 1 (Satu) Buku SURAT PEMBELIAN TANAH KAVLING (SPTK) Tk-00998 Nasabah a.n. ADITYA DINTA MASMITRA, S.STP;
 - 2 (Dua) lembar foto Pemasaran Penjualan Tanah kavling di Media Sosial OLX;
 - 1 (Satu) buku Fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA, NOMOR: 37, TANGGAL 23 JULI 2018 di Kantor NOTARIS, PPAT, ANDRY IRAWAN PRASATYO, S.H., M.Kn. yang beralamat Jl. A. Yani Km 33 Nomor 33 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, KalSel, 70712 dan sudah dicap legalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4.** Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



**III. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari
Senin tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 206/PID.B/2021/PN.BJB
yang di mohonkan Banding**

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL bin NGADIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Kwitansi Tanda Jadi *Cash Keras* Cash Bertahap, Nomor 05358, Tanggal 04 Juni 2020;
 - 1 (Satu) Buku SURAT PEMBELIAN TANAH KAVLING (SPTK) Tk-00998 Nasabah a.n. ADITYA DINTA MASMITRA, S.STP;
 - 2 (Dua) lembar foto Pemasaran Penjualan Tanah kavling di Media Sosial OLX;
 - 1 (Satu) buku Fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA, NOMOR: 37, TANGGAL 23 JULI 2018 di Kantor NOTARIS, PPAT, ANDRY IRAWAN PRASATYO, S.H., M.Kn. yang beralamat Jl. A. Yani Km 33 Nomor 33 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, KalSel, 70712 dan sudah dicap legalisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

IV. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa surat permohonan Pernyataan Banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru **Nomor : 206/PID.B/2021/PN.BJB** yang kami sampaikan didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober

hal 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan **Akta Nomor : 21/Akta.Pid /2021/PN Bjb**, setelah Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu menyatakan Banding sebagaimana yang ditetapkan didalam **Pasal 67 Jo Pasal 233 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP**.

Pasal 67 berbunyi :

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”;

Pasal 233 berbunyi :

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2);
- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditanda tangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana;
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain;

Bahwa setelah Kami (Penasihat Hukum) Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL bin NGADIMIN sangat tidak tepat dan keliru dan

hal 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa.

Satu hal yang merupakan catatan bagi kita semua khususnya bagi Para Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memutus perkara A Quo, dan Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar supaya dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, bahwasanya kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa SAMSUL ADHA alias SAMSUL Bin NGADIMIN, menyatakan keberatan dan protes keras atas pernyataan pada halaman 45 (empat puluh lima) didalam pertimbangan hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam menjatuhkan pidana terhadap SAMSUL ADHA alias SAMSUL Bin NGADIMIN yang bunyinya adalah sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan " Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ". Pada waktu pemeriksaan terdakwa pada tanggal 13 September 2021, bahwa terdakwa hanya mengatakan " membenarkan sebagian keterangan dari pada keterangan para saksi ". dan terdakwa tidak pernah mengatakan "mengakui dan menyesali perbuatannya ", karna Terdakwa paham betul bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan termasuk kedalam ranah hukum perdata. Dan hal ini sudah kami jelaskan secara panjang lebar didalam Pleidoi Kami.

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih spesifik lagi ada baiknya kita lihat atau menelaah kembali unsur-unsur dari pada pasal yang didakwakan maupun tuntutan oleh Jaksa / Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

UNSUR UNSUR PASAL 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan untuk menyerakkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tindak pidana yang diatur didalam pasala 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana Penipuan yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Objektif membujuk / menggerakan : memakai nama palsu, martabat /keadaan palsu, rangkaian kata bohong/tipu muslihat, menyerahkan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang. Sedangkan unsur Subjektif dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Kesengajaan (dolus) dari rumusan kesalahan (Schuld) tersebut merupakan suatu bentuk kesalalahan dalam bentuk kesengajaan (dolus) tidak dalam bentuk ke alpaan (culpa).

- Konsepsi dasar tentang penipuan Pasal 1328 KUHPerdara secara substantif memiliki kesamaan dalam konsepsi dalam Pasal 378 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Konsepsi Penipuan Pasal 1328 KUHPerdara adanya cacat kehendak. Cacat kehendak diakibatkan adanya suatu kelalaian, paksaan dan penipuan. Sedangkan konsepsi penipuan Pasal 378 KUHPidana yaitu adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, keadaan palsu, martabat palsu, konsekwensinya penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian apabila adanya tipu muslihat dalam proses perikatan sedangkan penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Karakteristik Wanprestasi dan penipuan memiliki kesamaan yakni sama-sama di dahului dengan hubungan hukum kontraktual. Ketika kontrak ditutup diketahui sebelumnya adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong oleh salah satu pihak, maka hubungan hukum tersebut dinamakan penipuan dalam konteks Pasal 378 KUHPidana (penipuan) dan Pasal 1328 KUHPerdara (cacat kehendak).

- Batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan terletak pada tempus delicti ketika kontrak itu ditutup/ditandatangani. Apabila setelah (post factum) kontrak ditutup, diketahui adanya tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian kata bohong dari salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Namun suatu kontrak setelah ditutup/ ditandatangani ternyata sebelumnya (ante factum) ada rangkaian kata bohong, keadaan palsu, tipu muslihat dari salah satu pihak maka perbuatan itu merupakan perbuatan penipuan.

hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



- Konsep dasar dari hubungan hukum antara ADITYA MASMIRTA, S.STP dengan Terdakwa SAMSUL ADHA Alias SAMSUL Bin NGADIMIN adalah suatu perikatan yang dituangkan didalam Perjanjian Pembelian Tanah Kavling yang kami lampirkan didalam Pleidoi. Pada point 5 (lima) " *Surat Pembelian ini adalah surat yang menjadi pegangan kedua belah pihak dan sah dimana hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, sebelum surat pemecahan alas tanah tersebut ditertitkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang dan diterima oleh Pembeli.*

Kemudian pada point 6 (enam) " *Surat alat tanah atas nama pembeli dalam hal ini sertifikat hak milik di estimasikan penyelesaian pengurusannya paling cepat 6 bulan dan selambat-lambatnya 8 bulan setelah surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, apabila dalam waktu 8 bulan surat alat tanah atas nama pembeli tidak selesai pengurusannya maka akan didiskusikan lagi lebih lanjut sesuai yang tertera pada point 8 (delapan) .*

- Bahwa **4 Juni 2020** Surat Pembelian Tanah Kavling tersebut ditanda tangani, oleh kedua belah pihak kemudian waktu estimasi berjalan sesuai dengan point 6 (enam) berbunyi : " *Surat alas tanah atas nama pembeli dalam hal ini sertifikat hak milik di estimasikan penyelesaian pengurusannya paling cepat 6 bulan dan selambat-lambatnya 8 bulan setelah surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak*". Bahwa dalam waktu 8 bulan batas maksimum yang merupakan estimasi penyelesaian pengurusan sertifikat hak milik tersebut, maka waktu estimasi berakhir **4 Februari 2021** terhitung dari tanggal **4 Juni 2020** sejak Surat Pembelian Tanah Kavling tersebut ditanda tangani, oleh kedua belah pihak, dan Saudara ADITYA MASMIRTA, S.STP membuat Laporan Polisi Nomor :LP/09/II/2021/KALSEL/RES BJB tertanggal **06 Januari 2021**, dan waktu estimasi kepengurusan sertifikat hak milik tersebut belum berakhir masa waktunya dengan kata lain masih ada tersisa waktu 1 (satu) bulan dalam penyelesaiannya. Pertanyaannya adalah dimana letak Penipuannya ? sebagaimana yang yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

- Bahwa hubungan hukum antara ADITYA MASMIRTA, S.STP dengan Terdakwa SAMSUL ADHA Alias SAMSUL Bin NGADIMIN tidak lebih hanya sekedar Wanprestasi atau merupakan sengketa keperdataan jika hal-hal yang diperjanjikan tersebut tidak dipenuhi oleh kedua belas pihak. Dan bentuk-bentuk dari pada Wanprestasi tersebut adalah : Tidak

hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan prestasi sama sekali, Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan

- **Bahwa Putusan MA Nomor Register : 325K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986** menyatakan: *"Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan."*

- **Putusan MA Nomor Register : 39K/Pid/1984, tertanggal 13 September 1984** menyatakan: *"Hubungan hukum antara terdakwa dan saksi merupakan hubungan perdata yaitu hubungan jual beli, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan."*

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sama sekali tidak mengkaji lebih dalam tentang Hukum Perikatan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak maksimal dan bahkan terlalu dipaksakan. Dan hal ini terlihat jelas didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada halaman 43 (empat puluh tiga), pada bagian akhir paragraf pertama dikatakan *"tidak adanya bukti surat berupa Surat Kuasa Menjual dari Saksi Muhtarum kepada Terdakwa sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak"*. Padahal antara Saksi MUHTARUM dengan saudara SAMSUL ADHA sudah terjalin kesepakatan secara lisan tentang keseriusan saudara SAMSUL ADHA untuk menggarap tanah milik Saksi MUHTARUM dan Saksi MUHTARUM sudah menyatakan persetujuannya. Apakah hal demikian sudah merupakan suatu perikatan sebagaimana yang dituangkan didalam Pasal 1320 KUHPerdata diantaranya adalah dengan syarat :

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kata sepakat tersebut dapat batal apabila terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan kekhilafan. Dalam **Pasal 1321 KUH Perdata** dinyatakan *bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan*. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat).

Kecakapan Untuk membuat Perikatan

Seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan.

hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu Hal Tertentu

Perjanjian yang dilakukan menyangkut obyek/hal yang jelas.

Suatu sebab yang halal

Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum dan bahwa isi dari pada perjanjian tersebut harus mempunyai tujuan/causa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, Kesusilaan atau ketertiban umum.

- Bahwa perlu diketahui kesaksian saudara MUHTARUM hanyalah berdasarkan keterangan apa yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibacakan pada tanggal 6 September 2021, dan saksi MUHTARUM tidak pernah dihadirkan dipersidangan. Dan kami sudah menyatakan menolak terhadap kesaksian saudara MUHTARUM yang dibacakan tersebut, karna beberapa pertimbangan. Pada prinsipnya, KUHAP menganut prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan di depan persidangan, sebagaimana ditentukan di dalam **Pasal 185 ayat (1) KUHAP**. Akan tetapi, bagi ketentuan ini, ada pengecualiannya, yaitu ketentuan dalam **Pasal 162 KUHAP**. Berdasarkan Pasal 162 KUHAP, maka KUHAP memberikan sebuah pengecualian bagi ketentuan bahwa keterangan saksi harus diberikan didepan persidangan. **Pasal 162 ayat (1) KUHAP** memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana saksi yang bersangkutan dalam alasan :

1. Meninggal dunia; atau
2. Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
3. Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
4. Bilamana ada kepentingan negara.

Keempat alasan ini bersifat limitatif, dalam arti, bahwa BAP Saksi boleh saja dibacakan di depan persidangan, hanya bila ada alasan tersebut yang dialami oleh seorang saksi yang seharusnya hadir di depan sebuah persidangan. Di luar keempat alasan ini, maka BAP Saksi idealnya tidak diperbolehkan untuk dibacakan di depan persidangan, karena Pasal 185 ayat (1) KUHAP telah menentukan dengan tegas, bahwa keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan. Pertanyaan yang

hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul adalah apakah keterangan saksi yang dibacakan dpersidangan tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan oleh **Pasal 162 ayat (1) KUHP tersebut**

Maka dengan demikian berdasarkan uraian diatas Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk menelaah kembali duduk perkara berdasarkan fakta yang sudah kami uraikan secara jelas didalam Memori Banding kami, secara arif dan bijaksana dan jika Ketua Pengadilan Tinggi atau Majelis Hakim Banding berkenan, sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa SAMSUL ADHA Alias SAMSUL Bin NGADIMIN ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 206/PID.B/2021/PN.BJB yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa surat Tuntutan Jaksa/penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-78/O.3.20/Eoh.2/08/2021 batal demi hukum.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Membebaskan terdakwa SAMSUL ADHA Als SAMSUL Bin NGADIMIN dari dakwaan dan serta tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara ini sepenuhnya kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata sama persis dengan Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dan itu semua sudah dipertimbangkan

hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga sifatnya hanya pengulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb serta memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali dalam hal lamanya Terdakwa dijatuhi pidana perlu untuk dirubah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebenarnya ada 2 (dua) fihak yang telah ditipu oleh Terdakwa, yaitu Saksi Muhtarum sebagai pemilik lahan dan saksi Aditya Masmirta, S.STP sebagai pembeli tanah kavling;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap bisnis properti tentu berpengaruh juga, yang imbasnya bisnis properti akan lesu, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap perekonomian negara Indonesia tercinta ini yang sedang berusaha keras mengembalikan perkembangan perekonomian secara global akibat pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingka Pertama perlu diperberat lagi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Oktober

hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb yang dimohonkan banding kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 378 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa
 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 206/Pid.B/2021/PN Bjb sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;
 3. Menyatakan Terdakwa Samsul Adha alias Samsul bin Ngadimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Jadi *Cash Keras* Cash Bertahap, Nomor 05358, tanggal 04 Juni 2020;
 - 1 (satu) Buku Surat Pembelian Tanah Kavling (SPTK) Tk 00998 Nasabah a.n ADITYA DINTA MASMITRA, S.STP;
 - 2 (dua) lembar foto Pemasaran Penjualan Tanah kavling di Media Sosial OLX;
 - 1 (satu) buku Fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER CV KALIBENAWA SEJAHTERA PERSADA BERSAUDARA, NOMOR: 37, TANGGL 23 JULI 2018 di Kantor NOTARIS, PPAT, ANDRY IRAWAN PRASATYO. S.H., M.Kn. yang beralamat Jl. A. Yani Km 33 Nomor 33 Loktabat Selatan, Kota Banjarbaru, KalSel, 70712 dan sudah dicap legalisir;
- Tetap terlampir dalam berkas;

hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa tanggal 07 Desember 2021 yang terdiri dari Marisi Siregar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Moestofa, S.H.,M.H dan Bambang Kustopo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana dalam Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 221/PID/2021/PT BJM tanggal 11 November 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wartiah,S.Sos. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

ttd

Moestofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Marisi Siregar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wartiah,S.Sos.

hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 221/PID/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)